



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT XX, RW 00, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Pps,

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 September 1999 atau bertepatan dengan 05 Jumadil Akhir 1420 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau selama 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK I, tempat lahir Palangkaraya, tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 4.2. ANAK II, tempat lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat saat marah sering memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;
 - 5.2. Tergugat juga pernah menendang Penggugat saat tertidur;
 - 5.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak Mei 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 dimana Penggugat keluar dari rumah bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulang Pisau dan sekarang tinggal di rumah Kakak Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulang Pisau sehingga kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Pps tanggal 07 September 2022 dan tanggal 15 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Pps tanggal 07 September 2022 dan 14 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 H. Oleh **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

ttd

Erpan, S.H. M.H.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps



Panitera Pengganti,

ttd

Kartini, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	650.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	770.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 114/Pdt.G/2022/PA.Pps